

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Misi utama suatu negara dalam menjalankan hubungan internasional adalah untuk menjaga dan memenuhi kepentingan nasionalnya yang mungkin tidak dapat terpenuhi di dalam wilayahnya sendiri. Oleh karena itu, negara tersebut harus bekerjasama dengan negara lain untuk mencapai tujuan tersebut, dengan cara mengoordinasikan kepentingan nasionalnya dengan negara-negara lain.

Hukum Internasional adalah seperangkat aturan yang sangat penting dalam mengatur sebagian besar interaksi antara negara-negara. Tanpa aturan-aturan ini, sulit bagi mereka untuk menjaga hubungan yang stabil dan berkelanjutan. Sesungguhnya, Hukum Internasional adalah isu yang melibatkan saling ketergantungan dalam hubungan antarnegara. Tanpa sistem Hukum Internasional yang kuat, komunitas internasional negara-negara akan kesulitan dalam mengejar keuntungan perdagangan, pertukaran ide, dan komunikasi rutin yang diperlukan.¹

Salah satu organisasi internasional yang melibatkan negara-negara dalam upaya memenuhi dan memperjuangkan kepentingan nasionalnya adalah ASEAN. ASEAN merupakan kepanjangan dari *Association of South East Asia Nation*, yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti "Asosiasi

¹Starke, J.G., 2001, *Pengantar Hukum Internasional Edisi Kesepuluh*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 16.

Negara-Negara Asia Tenggara." Organisasi internasional regional ASEAN didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, melalui penandatanganan Deklarasi Bangkok ("*Bangkok Declaration*"), atau sering juga disebut "*ASEAN Declaration*", oleh Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand dan Philipina.²

Pada Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN ke-V di Bangkok tahun 1995, kepala negara Pemerintahan ASEAN sepakat untuk bersatu dalam upaya mendorong ASEAN yang mencakup seluruh negara di kawasan Asia Tenggara untuk memasuki abad ke-21. Pada kesempatan tersebut, Perdana Menteri Thailand menyatakan bahwa dengan menggabungkan kesepuluh negara Asia Tenggara di bawah payung organisasi ASEAN, kawasan tersebut akan menjadi kekuatan yang kuat untuk merealisasikan visi para pendiri, yakni menciptakan suatu Asia Tenggara yang menentukan arah masa depannya sendiri dan mempromosikan perdamaian, kemajuan, serta kesejahteraan bagi penduduknya.³

ASEAN terus melibatkan diri dalam proses perluasan ke anggota sepuluh negara, termasuk Filipina, Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Brunei Darussalam pada tahun 1984, Vietnam pada tahun 1995, Laos pada tahun 1997, Myanmar pada tahun 1997, dan Kamboja pada tahun 1999. Meskipun demikian, semakin meluasnya keanggotaan ASEAN telah membawa dampak terhadap perbedaan internal di antara anggota, terutama antara negara-negara anggota lama dan yang baru. Terlebih lagi, perbedaan budaya, agama, dan rasial tetap menjadi faktor yang tampak. Menurut Luhulima, dengan ASEAN yang semakin

²AK. Syahmin, 1988, *Masalah- Masalah Aktual Hukum Organisasi Internasional*, Bandung, Penerbit CV. ARMICO, hlm. 209.

³Fifth ASEAN Summit, Meeting of the ASEAN Heads of Government, Bangkok, 14-15 Desember 1995, ASEAN Secretariat, hlm. 36.

meluas, muncul "tantangan-tantangan baru, tanggung jawab yang lebih besar, dan potensi untuk lebih banyak perselisihan internal."⁴

Timor Leste ingin menjadi anggota ASEAN berdasarkan kebijakan luar negeri pemerintahnya dan letak geografis yang berdekatan antara ASEAN dan Timor Leste. Timor Leste sedang melangkah menuju keanggotaan ASEAN secara bertahap, dan saat ini memiliki status sebagai pemerhati dalam organisasi tersebut.

Timor Leste adalah sebuah negara kecil yang berada di gugusan pulau Indonesia.⁵ Karena negara Timor Leste adalah negara kecil, sehingga kebijakan luar negeri yang dikeluarkan oleh Timor Leste adalah kebijakan yang bersifat *bandwagoning foreign policy*, yaitu kebijakan luar negeri yang dikeluarkan sangat bergantung pada aktivitas yang dilakukan oleh Australia dan Indonesia. Sebagai negara kecil, Timor Leste hanya menjalankan kebijakan luar negerinya dengan target jangka pendek dikarenakan intensitas pembentukan keputusannya tidak sebesar yang dimiliki oleh negara besar.

Dari segi geografis, sebagai negara yang baru merdeka, Timor Leste memiliki sedikit pengalaman dalam hal urusan internasional, sementara ASEAN telah ada sejak tanggal 8 Agustus 1967 dan telah mengumpulkan banyak pengalaman dalam kerja sama internasional di kawasan Asia Tenggara.⁶

⁴Bantarto Bandoro, Ananta Gondomono, 1997, ASEAN dan tantangan Satu Asia Tenggara, CSIS, Jakarta, hlm. 190.

⁵Miftahul Choir, 2019, *Kesesuaian Timor Leste dengan Komunitas ASEAN*, Vol. 1, Jurnal Sentris KSMPHI, hlm. 109.

⁶Hudijono, Munandjar Widyatmika, jakarta, 2012, Sejarah Wilayah Perbatasan Nusa Tenggara Timur Timor Leste Satu Gunung Dua Dunungan, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan , Jakarta, hlm i.

Perjuangan Timor Leste untuk menjadi anggota ASEAN dimulai pada tahun 2011, dan akhirnya, pada tanggal 11 November 2022, mereka secara resmi menjadi anggota ASEAN selama Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-40 dan ke-41 yang diadakan di Phnom Penh, Kamboja. Setelah mengajukan diri sebagai anggota selama sebelas tahun, Timor Leste akhirnya diterima sebagai anggota ke-11 ASEAN. Timor Leste tertarik untuk menjadi anggota ASEAN karena ini memberikan akses ke pasar yang lebih luas, bukan hanya dengan negara-negara ASEAN tapi juga dengan negara-negara mitra wicara ASEAN. Sebagai anggota baru, Timor Leste akan dapat mengakses manfaat dari kerja sama ekonomi dan politik yang telah dibangun di dalam ASEAN. Melalui integrasi ekonomi regional, Timor Leste dapat memperluas pasar eksportnya dan meningkatkan kerja sama perdagangan dengan anggota ASEAN lainnya.⁷

Sejak tahun 2002, Timor Leste telah mengambil berbagai langkah dan usaha untuk mendekati ASEAN dengan tujuan untuk berintegrasi dan berpartisipasi dalam agenda dan kegiatan yang diadakan oleh ASEAN. Timor Leste telah menawarkan beragam kontribusi kepada ASEAN. Salah satu upaya awal yang dilakukan oleh Timor Leste adalah dengan menerapkan diplomasi terbuka. Diplomasi terbuka ini tercermin melalui kerjasama dalam berbagai bidang, seperti pembukaan kedutaan besar di negara-negara anggota ASEAN, serta melakukan kunjungan rutin antara pihak Timor Leste dan negara-negara tersebut. Bentuk diplomasi lain adalah hadirnya Timor Leste dalam berbagai

⁷Kardiyat Wiharyanto, 2022, *Manfaat Timor Leste Masuk ASEAN*, Kedaulatan Rakyat, hlm. 11.

pertemuan umum dan konferensi khusus yang diadakan oleh ASEAN.⁸

Pada tahun 2005, Timor Leste menjadi anggota ASEAN Regional Forum (ARF), dan pada tahun 2007, mereka menandatangani *Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia* (TAC). Setelah itu, Timor Leste mendirikan misi diplomatik di sepuluh negara anggota ASEAN dan membuka Sekretariat nasional ASEAN di ibu kota mereka, Dili, pada tahun 2009. Sekretariat ASEAN ini juga telah aktif berpartisipasi dalam berbagai pertemuan ASEAN dan memperkuat kemampuannya. Upaya seriusnya dalam mengakses untuk menjadi anggota ASEAN tidak diragukan lagi ketika Timor Leste akhirnya mengajukan permohonan resminya pada tanggal 4 Maret 2011.⁹

Permohonan tersebut diajukan oleh mantan Perdana Menteri Timor Leste, Zacarias Da Costa. Permintaan ini mendapat tanggapan positif dari perwakilan sembilan negara ASEAN, termasuk Indonesia, Thailand, Malaysia, Kamboja, Vietnam, Brunei Darussalam, dan Myanmar. Namun, sayangnya, persetujuan mayoritas negara-negara tersebut belum cukup, karena Singapura menolak usulan Timor Leste untuk menjadi anggota. Selain penolakan dari Singapura, ada juga pihak non-negara dan non-pemerintah di Asia Tenggara yang menentang keanggotaan Timor Leste dalam asosiasi ini. Meskipun demikian, Timor Leste dianggap belum siap untuk menjadi anggota ASEAN, sehingga perlu dilakukan evaluasi dan memastikan bahwa semua syarat dan

⁸Sukawarsini, Djelantik, 2008, *Diplomasi Antara Teori dan Praktek*, Yogyakarta, Graha ilmu. hlm. 30.

⁹Fredydara Ajiva Galateya, Satria Rizaldi Alchatib, Christy Damayanti, 2023, *Hubungan Bilateral Singapura -Timor Leste Pasca Penolakan Keanggotaan Timor Leste Diasean*, Vol 14, Jurnal Alternatif, hlm 52.

ketentuan keanggotaan terpenuhi.

Puncaknya pada tahun 2011, Timor Leste mengajukan permohonan untuk mendapatkan status keanggotaan penuh dalam ASEAN pada tanggal 4 Maret. Pada dasarnya, permintaan Timor Leste untuk menjadi anggota ASEAN telah mendapatkan dukungan dari Malaysia, Brunei Darussalam, Thailand, Kamboja, Filipina, Myanmar, dan Indonesia, namun Singapura menentang usulan tersebut. Namun, bukan hanya Singapura yang menolak keanggotaan Timor Leste di ASEAN, beberapa pihak non-negara seperti organisasi non-pemerintahan, menteri luar negeri ASEAN, para ahli kawasan Asia Tenggara, dan kalangan epistemik yang ikut berkontribusi dalam forum diskusi yang difasilitasi oleh *The Asia Foundation*, berpendapat bahwa ASEAN akan menghadapi tantangan berat jika keanggotaan Timor Leste diterima dalam waktu dekat. Mereka berpendapat bahwa perbedaan pendapat yang ada dalam ASEAN telah menghambat tercapainya konsensus mengenai keanggotaan Timor Leste, terutama dalam konteks Kawasan Indochina yang menjadi kunci keberhasilan komunitas ASEAN.¹⁰

Timor Leste dinilai belum siap untuk menjadi negara anggota ASEAN yang ke-11. Hal tersebut didukung dengan pernyataan-pernyataan Singapura yang melihat berbagai macam keadaan domestik Timor Leste. Singapura mengatakan bahwa Timor Leste “belum siap untuk menyesuaikan diri dengan berbagai macam tantangan dan kompleksitas keanggotaan ASEAN”. Pernyataan tersebut adalah cara lain untuk menjelaskan dengan sopan bahwa

¹⁰Zegi Dias Prameswari, 2018, *Penyebab Penolakan Singapura Terhadap Consensus Keanggotaan Timor Leste Di ASEAN*, Vol. 5, JURNAL_FIS.HI, hlm. 4.

Timor Leste tidak dapat bergabung dengan ASEAN karena “keadaan yang buruk dan rapuh” dapat mempengaruhi stabilitas dan keamanan organisasi regional.

November 2013, Timor Leste diumumkan belum siap untuk segera menjadi anggota ASEAN karena belum memiliki misi diplomatik di sepuluh negara anggota ASEAN. Namun, pada tahun 2015, Timor Leste berhasil memenuhi persyaratan ini dengan membuka kedutaan besar di sepuluh negara anggota ASEAN tersebut. Kemudian, hasil keputusan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN di Phnom Pehn, Kamboja pada November 2022 menyatakan bahwa secara prinsip, Republik Demokratik Timor Leste sudah diterima sebagai anggota ASEAN.¹¹ ASEAN sepakat mengakui Timor Leste sebagai anggota ke-11 dalam kelompok Asia Tenggara.

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan diatas penulis melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul: **“Kajian Yuridis Terhadap Eksistensi Negara Timor Leste Dalam Dinamika Status Keanggotaan Penuh Di Asean (Association of South East Asian Nations)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan maka rumusan masalah yang dapat diambil adalah :

1. Bagaimana pengaturan keanggotaan baru dalam organisasi regional ASEAN?
2. Kajian yuridis terhadap eksistensi negara timor leste dalam dinamika

¹¹Kaltim Today, <https://kaltimtoday.co/indonesia-respons-positif-hasil-keputusan-ktt-secara-prinsip-timor-leste-diterima-jadi-anggota>, diakses 20 desember 2023.

keanggotaan ASEAN?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis pengaturan keanggotaan baru dalam organisasi regional ASEAN
2. Untuk menganalisis kajian yuridis terhadap eksistensi negara timor leste dalam dinamika keanggotaan ASEAN

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder,¹² disebut juga penelitian doktrinal, dimana hukum seringkali dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.¹³

2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder, yang merujuk kepada data yang sudah tersedia dan siap digunakan. Data sekunder adalah sumber informasi penelitian yang diperoleh melalui perantara, baik itu berupa buku

¹²Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2013, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 13.

¹³Amiruddin dan Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 118.

catatan, dokumen yang sudah ada, atau arsip, yang bisa berupa publikasi maupun yang belum diterbitkan secara umum.

Adapun sumber data berupa data sekunder yang bisa digunakan dalam penelitian hukum normatif yang terdiri dari :

a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat,¹⁴

termasuk didalamnya yaitu :

- 1) Perjanjian-perjanjian internasional
- 2) Hukum kebiasaan internasional
- 3) Prinsip-prinsip hukum umum
- 4) Pendapat para ahli,
- 5) Piagam ASEAN
- 6) KTT ASEAN.

b. Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelesan mengenai bahan hukum primer seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya.¹⁵

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian kepustakaan, yang melibatkan penyelidikan terhadap bahan pustaka atau data sekunder. Data sekunder yang digunakan dalam penyusunan proposal ini termasuk buku-buku dari koleksi pribadi, buku yang dipinjam dari perpustakaan, artikel-artikel dari sumber elektronik, serta dokumen internasional yang sah dan diterbitkan oleh lembaga yang berwenang.

¹⁴Soerjono Suekanto, Sri Mamudji, 2022, *Penelitian Hukum Normatif*, RajaGravindo Persada, Depok, hlm. 12

¹⁵*ibid*

4. Analisis Data

Data sekunder yang telah diatur dengan sistematis kemudian dianalisis secara kualitatif. Pendekatan analisis kualitatif ini menekankan pada pengungkapan makna-makna yang terkandung dalam pernyataan, bukan hanya pada elemen-elemen kuantitatif. Analisis data dilakukan dengan fokus lebih pada aspek kualitatif daripada aspek kuantitatif, dengan tujuan untuk mendapatkan kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian yang telah ditentukan.¹⁶

¹⁶Muchtar Kusumaatmadja, 1987, *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung, Bina Cipta, hlm. 3.